**Tanggapan dan Usulan**

**RSEOJK Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro (RSEOJK Lapkeu LKM)**

| **Draf Lampiran 3 RSEOJK Lapkeu LKM** | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| --- | --- | --- |
| LAMPIRAN III  SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR /SEOJK.05/2022  TENTANG  LAPORAN BULANAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO |  |  |
| **DAFTAR ISI**  [PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO YANG MENJALANKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH 3](#_heading=h.3znysh7)  [I.](#_heading=h.1y810tw) LATAR BELAKANG 3  [II.](#_heading=h.4i7ojhp) MAKSUD DAN TUJUAN 3  [III.](#_heading=h.2xcytpi) ISI LAPORAN KEUANGAN 4  [IV.](#_heading=h.1ci93xb) DASAR PENCATATAN 5  [V.](#_heading=h.3whwml4) LAIN-LAIN 5  [VI.](#_heading=h.2bn6wsx) BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN KEUANGAN LKMS 6  [LAPORAN POSISI KEUANGAN, DAN LAPORAN LABA RUGI 7](#_heading=h.2et92p0)  [A.](#_heading=h.qsh70q) Formulir 01.00 Laporan Posisi Keuangan 7  [1.](#_heading=h.tyjcwt) Bentuk Formulir 01.00 Laporan Posisi Keuangan 7  [2.](#_heading=h.3dy6vkm) Penjelasan Formulir 01.00 Laporan Posisi Keuangan 10  [B.](#_heading=h.lnxbz9) Formulir 02.00 Laporan Laba Rugi 43  [1.](#_heading=h.35nkun2) Bentuk Formulir 02.00 Laporan Laba Rugi 43  [2.](#_heading=h.1ksv4uv) Penjelasan Formulir 02.00 Laporan Laba Rugi 45 |  |  |
| 1. **PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN  LEMBAGA KEUANGAN MIKRO YANG MENJALANKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH** |  |  |
| * 1. **LATAR BELAKANG** |  |  |
| Lembaga Keuangan Mikro Yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (LKMS) merupakan lembaga yang fokus melayani masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan jasa simpanan dan pembiayaan berskala mikro, berdasarkan Prinsip Syariah. LKMS juga dapat menjalankan fungsi sosial dengan menerima dana sosial yang berasal dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dana sosial berupa zakat hanya dapat disalurkan kepada lembaga amil zakat atau badan amil zakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dana sosial berupa wakaf hanya dapat disalurkan kepada badan wakaf Indonesia atau nadzir lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan infak dan sedekah dapat disalurkan langsung kepada mustahiq maupun lembaga amil.  Sebagai entitas yang melakukan penghimpunan simpanan dan penyaluran pembiayaan, LKMS mempunyai tanggung jawab publik untuk dapat menyediakan laporan keuangan yang memadai. Laporan keuangan tersebut, selain sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola LKMS atas kegiatan pengelolaan LKMS yang telah dilakukan, juga menyediakan informasi posisi keuangan dan laba rugi LKMS yang bermanfaat yang dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan bagi pengambilan keputusan para pihak yang berkepentingan. |  |  |
| * 1. **MAKSUD DAN TUJUAN** |  |  |
| Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan LKMS ini dimaksudkan untuk:   1. membantu LKMS dalam menyusun Laporan Keuangan agar sesuai dengan tujuan Laporan Keuangan, yaitu antara lain menyediakan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang dimiliki LKMS; 2. menyediakan pedoman yang standar tentang bentuk dan susunan laporan keuangan LKMS; dan 3. menjadi acuan minimum yang harus dipenuhi oleh LKMS dalam menyusun Laporan Keuangan dan laporan pengelolaan dana sosial. |  |  |
| * 1. **ISI LAPORAN KEUANGAN** |  |  |
| Laporan Keuangan LKMS terdiri atas:   1. Laporan Posisi Keuangan atau umumnya disebut neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan LKMS pada tanggal di akhir periode laporan LKMS, yaitu per 30 April, 31 Agustus, dan 31 Desember. Laporan Posisi Keuangan sebagaimana dalam Formulir 01.00 Laporan Posisi Keuangan. 2. Laporan Laba Rugi, adalah laporan yang menunjukkan selisih keuntungan/kerugian yang diperoleh LKMS atas pendapatan dan beban, baik operasional dan non-operasional, yang dilaporkan secara akumulatif setiap 4 (empat) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April, 31 Agustus, dan 31 Desember. Laporan Laba Rugi sebagaimana dalam Formulir 02.00 Laporan Laba Rugi. 3. Catatan atas laporan keuangan yang terdiri dari: 4. Profil LKMS adalah laporan yang berisi data mengenai profil LKMS antara lain alamat, data pemegang saham dan data kepengurusan. Profil LKMS disusun jika terdapat perubahan terhadap data yang telah dilaporkan sebelumnya, dan diisi untuk data-data yang berubah saja. Profil LKMS trediri dari beberapa form, yaitu:   Formulir 03.01 Profil Umum  Formulir 03.02 Rincian Kepemilikan  Formulir 03.03 Rincian Kepengurusan   1. Laporan Imbal Hasil Maksimu Dana Syirkah Temporer m Pembiayaan sebagaimana dalam Formulir 04.00 Laporan Imbal Hasil Maksimum Pembiayaan 4 (Empat) Bulanan 2. Daftar Rincian adalah rincian dari akun-akun penting pada Laporan Keuangan, yang terdiri dari: 3. Formulir 05.01 Daftar Rincian Penempatan Dana 4. Formulir 05.02 Daftar Rincian Piutang 5. Formulir 05.03 Daftar Rincian Pembiayaan 6. Formulir 05.04 Daftar Rincian Simpanan 7. Formulir 05.05 Daftar Rincian Pendanaan yang Diterima 8. Dalam hal LKMS menjalankan fungsi sosial yaitu menerima dan menyalurkan dana sosial, LKMS juga wajib menyampaikan: 9. Formulir 06.01 Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf; dan 10. Formulir 06.02 Sumber dan Penyaluran Infak dan Sedekah. |  |  |
| * 1. **DASAR PENCATATAN** |  |  |
| * 1. LKMS menyusun Laporan Keuangan dengan menggunakan dasar akrual. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk masing-masing pos-pos tersebut.   2. LKMS yang menyusun Laporan Keuangan dengan menggunakan asumsi dasar kas mengubah Laporan Keuangan tersebut menjadi akrual dengan melakukan penyesuaian pada akhir periode pelaporan. Penyesuaian pada prinsipnya merupakan jurnal transaksi yang bersifat khusus terhadap pos-pos yang memerlukan dan hanya dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan.   Contoh pos-pos yang perlu dilakukan penyesuaian diantaranya:   * + 1. Biaya Yang Masih Harus Dibayar;     2. Pendapatan Masih Harus Diterima     3. Beban Dibayar Di Muka;     4. Pendapatan Diterima Di Muka;     5. Pemakaian/Biaya Persediaan;     6. Penyusutan Aset Tetap.   Penyesuaian dilakukan LKMS secara konsisten sepanjang tidak terjadi perubahan asumsi dasar yang menyebabkan penyesuaian tidak diperlukan.   * 1. Dalam hal terdapat perlakuan akuntansi yang tidak diatur dalam pedoman perlakuan akuntansi Lembaga Keuangan Mikro Yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, perlakuan akuntansi yang tidak diatur tersebut wajib mengikuti SAK.   2. Dalam hal terdapat perubahan pada SAK dan/atau SAK baru setelah berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, penyusunan laporan keuangan Lembaga Keuangan Mikro Yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah wajib mengikuti ketentuan SAK terkini, sepanjang tidak dinyatakan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| * 1. **LAIN-LAIN** |  |  |
| 1. Ilustrasi jurnal yang digunakan dalam penjelasan akun-akun posisi keuangan dan laba rugi hanya merupakan contoh yang sifatnya tidak mengikat. LKMS dapat mengembangkan metode pencatatan dan pembukuan sesuai dengan sistem masing-masing sepanjang memberikan hasil yang tidak berbeda. 2. Transaksi LKMS yang dicantumkan dalam ilustrasi jurnal yang digunakan dalam penjelasan akun-akun posisi keuangan dan laba rugi, diprioritaskan pada transaksi yang umum terjadi pada LKMS. |  |  |
| * 1. **BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN KEUANGAN LKMS** |  |  |
| Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan LKMS adalah sebagai berikut. |  |  |
| Kepada  Yth. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ...... selaku Pembina dan Pengawas LKMS/Pihak Lain Yang Ditunjuk/Kepala Kantor OJK Regional ............../Kepala OJK ............./Direktorat Lembaga Keuangan Mikro\*) |  |  |
| **LAPORAN KEUANGAN**  **PT/KOPERASI \*) LKMS ………………....**  Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal ………..  (Alamat Perusahaan) |  |  |
| \*) coret yang tidak perlu |  |  |
|  |  |  |
| 1. **LAPORAN POSISI KEUANGAN, DAN LAPORAN LABA RUGI** |  |  |
| * 1. **Formulir 01.00 Laporan Posisi Keuangan** |  |  |
| * + 1. Bentuk Formulir 01.00 Laporan Posisi Keuangan |  |  |
| Formulir 01.00 Laporan Posisi Keuangan disusun sesuai format sebagai berikut. |  |  |
| **Formulir 01.00**  **PT/KOPERASI \*) LKMS ....................**  **SANDI LKMS ..........**  **LAPORAN POSISI KEUANGAN**  **Per ....................** |  |  |
| LKMS dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau bentuk badan hukum koperasi |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **No** | **Nama Akun** | **Kode**  **Akun** | **Jumlah** | |  | **Aset** |  |  | |  | Kas | 1010 | xxx | |  | Penempatan Dana: | 1020 |  | |  | 1. Giro Pada Bank | 1021 | xxx | |  | 1. Tabungan Pada Bank | 1022 | xxx | |  | 1. Deposito Berjangka Pada Bank | 1023 | xxx | |  | 1. Sertifikat Deposito Pada Bank | 1024 | xxx | |  | Piutang: | 1030 |  | |  | 1. Piutang *Murabahah* | 1031 | xxx | |  | 1. (Margin *Murabahah* Ditangguhkan) | 1032 | (xxx) | |  | 1. Piutang *Salam* | 1033 | xxx | |  | 1. Piutang *Istishna’* | 1034 | xxx | |  | 1. (Margin *Istishna’* Ditangguhkan) | 1035 | (xxx) | |  | 1. Piutang Multijasa | 1036 | xxx | |  | 1. (Margin Multijasa Ditangguhkan) | 1037 | (xxx) | |  | 1. Piutang *Qardh* | 1038 | xxx | |  | 1. Piutang lainnya | 1039 | xxx | |  | Pembiayaan Bagi Hasil | 1040 |  | |  | 1. Pembiayaan *Mudharabah* | 1041 | xxx | |  | 1. Pembiayaan *Musyarakah* | 1042 | xxx | |  | 1. Pembiayaan Lainnya | 1043 | xxx | |  | (Penyisihan Penghapusan Pembiayaan) | 1050 | (xxx) | |  | Aset *Istishna’* Dalam Penyelesaian | 1060 | xxx | |  | (Termin *Istishna’*) | 1070 | (xxx) | |  | Aset *Ijarah* | 1080 | xxx | |  | (Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset *Ijarah*) | 1090 | (xxx) | |  | Persediaan | 1100 | xxx | |  | Aset Tetap dan Inventaris | 1120 | xxx | |  | (Akumulasi Penyusutan) | 1130 | (xxx) | |  | Aset Tidak Berwujud | 1140 | xxx | |  | (Akumulasi Amortisasi) | 1150 | (xxx) | |  | Aset Lain-Lain | 1160 | xxx | | **Jumlah Aset** | | 1000 | **xxx** | |  | **Liabilitas** |  |  | |  | Utang Yang Harus Segera Dibayar | 2010 | xxx | |  | Tabungan *Wadiah* | 2020 | xxx | |  | Utang *Salam* | 2030 | xxx | |  | Utang *Istishna’* | 2040 | xxx | |  | Pendanaan Yang Diterima | 2050 | xxx | |  | Liabilitas Lain-Lain | 2060 | xxx | | **Jumlah Liabilitas** | | 2000 | **xxx** |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Dana Syirkah Temporer** |  |  | |  | Mudharabah | 3010 |  | |  | 1. Kurang dari setahun | 3011 | xxx | |  | 1. Paling sedikit setahun | 3012 | xxx | |  | Musyarakah | 3020 |  | |  | 1. *Musyarakah* kurang dari setahun | 3021 | xxx | |  | 1. *Musyarakah* paling sedikit setahun | 3022 | xxx | | **Jumlah Dana Syirkah Temporer** | | 3000 | **xxx** | |  |  |
| Lanjutan Laporan Posisi Keuangan untuk LKM dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **No** | **Nama Akun** | **Kode**  **Akun** | **Jumlah** | |  | **Ekuitas** |  |  | |  | Perseroan Terbatas: |  |  | |  | Modal | 4010 |  | |  | 1. Modal Disetor | 4011 | xxx | |  | 1. Tambahan Modal Disetor | 4012 | xxx | |  | Hibah | 4020 | xxx | |  | Cadangan | 4030 |  | |  | 1. Cadangan Umum | 4031 | xxx | |  | 1. Cadangan Tujuan | 4032 | xxx | |  | Saldo Laba/(Rugi) | 4040 |  | |  | 1. Saldo Laba/(Rugi) Awal Tahun | 4041 | xxx | |  | 1. Laba/(Rugi) Tahun Berjalan | 4042 | xxx | | **Jumlah Ekuitas** | | 4000 | **xxx** | | **Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer, Dan**  **Ekuitas** | | 4999 | **xxx** | |  |  |
| Lanjutan Laporan Posisi Keuangan untuk LKMS dengan bentuk badan hukum koperasi |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **No** | **Nama Akun** | **Kode**  **Akun** | **Jumlah** | |  | **Ekuitas** |  |  | |  | Koperasi: |  |  | |  | Modal | 4010 |  | |  | 1. Simpanan Pokok | 4011 | xxx | |  | 1. Simpanan Wajib | 4012 | xxx | |  | Hibah | 4020 | xxx | |  | Cadangan | 4030 | xxx | |  | Saldo Laba/(Rugi) | 4040 | xxx | |  | 1. Saldo Laba/(Rugi) Awal Tahun | 4041 | xxx | |  | 1. Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan | 4042 | xxx | | **Jumlah Ekuitas** | | 4000 | **xxx** | | **Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer, Dan Ekuitas** | | 4999 | **xxx** | |  |  |
| * + 1. Penjelasan Formulir 01.00 Laporan Posisi Keuangan |  |  |
| * + - 1. **ASET** |  |  |
| Aset adalah kekayaan yang dimiliki dan dikelola LKMS untuk menjalankan operasional usaha. |  |  |
| * + - * 1. Kas (1010)   Penjelasan  Kas adalah mata uang kertas dan logam dalam rupiah yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.  Pengakuan dan Pengukuran  Transaksi kas diakui sebesar nilai nominal.  Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama  Penerimaan tabungan *wadiah*:  Db. Kas  Kr. Tabungan *Wadiah*  Penarikan tabungan *wadiah*:  Db. Tabungan *Wadiah*  Kr. Kas |  |  |
| * + - * 1. Penempatan Dana (1020)   Penjelasan  Penempatan Dana adalah simpanan LKMS pada bank yang dirinci sebagai berikut:  Giro Pada Bank (1021)  Giro pada bank adalah rekening giro LKMS pada bank dengan tujuan menunjang kelancaran aktivitas operasional. Penarikan giro dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.  Akun ini harus dirinci pada Formulir 05.01 Daftar Rincian Penempatan Dana.  Tabungan Pada Bank (1022)  Tabungan Pada Bank adalah rekening tabungan LKMS pada bank dengan tujuan menunjang kelancaran aktivitas operasional. Penarikan tabungan dapat dilakukan setiap saat menurut syarat tertentu yang telah disepakati.  Akun ini harus dirinci pada Formulir 05.01 Daftar Rincian Penempatan Dana.  Deposito Berjangka Pada Bank (1023)  Deposito Berjangka Pada Bank adalah simpanan LKMS pada bank yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antar LKMS dan bank yang bersangkutan.  Akun ini harus dirinci pada Formulir 05.01 Daftar Rincian Penempatan Dana.  Sertifikat Deposito Pada Bank (1024)  Sertifikat Deposito Pada Bank adalah simpanan LKMS pada bank dalam bentuk sertifikat deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan (atas unjuk).  Akun ini harus dirinci pada Formulir 05.01 Daftar Rincian Penempatan Dana.  Pengakuan dan Pengukuran  Giro Pada Bank (1021)  Giro diakui sebesar nilai nominal.  Pendapatan bunga giro diakui sebagai penambah nilai nominal giro. Pengakuan dan pencatatan bunga giro tersebut dilakukan paling kurang setiap empat bulan sesuai dengan periode penyampaian laporan keuangan kepada OJK.  Tabungan Pada Bank (1022)  Tabungan diakui sebesar nilai nominal.  Pendapatan bunga tabungan diakui sebagai penambah nilai nominal tabungan. Pengakuan dan pencatatan bunga tabungan tersebut dilakukan paling kurang setiap empat bulan sesuai dengan periode penyampaian laporan keuangan kepada OJK.  Deposito Berjangka Pada Bank (1023)  Deposito berjangka diakui sebesar nilai nominal.  Pendapatan bunga dari deposito berjangka diakui dan dicatat atas dasar kas, yaitu pada saat bunga dibayarkan oleh bank kepada LKMS sebesar nilai nominal yang diterima.  Sertifikat Deposito Pada Bank (1024)  Sertifikat deposito diakui sebesar nilai perolehan (nilai nominal dikurangi nilai diskonto), dengan diberikan catatan mengenai sertifikat deposito pada saat jatuh tempo.  Pada saat jatuh tempo, nilai diskonto yang diperoleh diakui sebagai penerimaan dana infak dan sodaqoh.  Jika terjadi pengalihan sertifikat deposito sebelum jatuh tempo, maka LKMS mengakui adanya keuntungan atas pengalihan sertifikat deposito sebagai penerimaan dana infak dan sodaqoh sedangkan kerugian diakui sebagai Beban Operasional Lainnya.  Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama  Giro Pada Bank (1021)  Pembukuan giro:  Db. Penempatan Dana-Giro Pada Bank  Kr. Kas  Penarikan giro:  Db. Kas  Kr. Penempatan Dana-Giro Pada Bank  Pengakuan pendapatan bonus:   * Dari Bank Syariah   Db. Penempatan Dana-Giro Pada Bank  Kr. Pendapatan Operasional Lainnya   * Dari Bank Konvensional   Db. Penempatan Dana-Giro Pada Bank  Kr. Pendapatan Non-Halal   * Untuk menyalurkan Pendapatan Non-Halal (dana infak atau sedekah):   Db. Pendapatan Non-Halal  Kr. Kas  Tabungan Pada Bank (1022)  Pembukuan tabungan:  Db. Penempatan Dana-Tabungan Pada Bank  Kr. Kas  Penarikan tabungan:  Db. Kas  Kr. Penempatan Dana-Tabungan Pada Bank  Pengakuan pendapatan bonus atau bagi hasil:   * Dari Bank Syariah   Db. Penempatan Dana-Tabungan Pada Bank  Kr. Pendapatan Operasional Lainnya   * Dari Bank Konvensional   Db. Penempatan Dana- Tabungan Pada Bank  Kr. Pendapatan Non-Halal   * Untuk menyalurkan Pendapatan Non-Halal (dana infak atau sedekah):   Db. Pendapatan Non-Halal  Kr. Kas  Deposito Berjangka Pada Bank (1023)  Pembukuan deposito berjangka:  Db. Penempatan Dana-Deposito Berjangka Pada Bank  Kr. Kas  Pengakuan pendapatan bagi hasil:  Db. Kas  Kr. Pendapatan Operasional Lainnya  Penarikan deposito saat jatuh tempo:   * Dari Bank Syariah   Db. Kas  Kr. Penempatan Dana-Deposito Berjangka Pada Bank  Kr. Pendapatan Operasional Lainnya   * Dari Bank Konvensional   Db. Kas  Kr. Penempatan Dana-Deposito Berjangka Pada Bank  Kr. Pendapatan Non-Halal   * Untuk menyalurkan Pendapatan Non-Halal (dana infak atau sedekah):   Db. Pendapatan Non-Halal  Kr. Kas  Sertifikat Deposito Pada Bank (1024)  Perolehan sertifikat deposito:  Db. Penempatan Dana-Sertifikat Deposito Pada Bank  Kr. Kas  Pencairan sertifikat deposito saat jatuh tempo:   * Dari Bank Konvensional   Db. Kas  Kr. Pendapatan Non-Halal   * Untuk menyalurkan Pendapatan Non-Halal (dana infak atau sedekah):   Db. Pendapatan Non-Halal  Kr. Kas  Pengalihan sertifikat deposito sebelum jatuh tempo:   * Apabila terdapat selisih lebih/untung:   Db. Kas  Kr. Penempatan Dana – Sertifikat Deposito Pada Bank   * Untuk menyalurkan Pendapatan Non-Halal (dana infak atau sedekah):   Db. Pendapatan Non-Halal  Kr. Kas   * Apabila terdapat selisih kurang/rugi:   Db. Kas  Db. Beban Operasional Lainnya  Kr. Penempatan Dana – Sertifikat Deposito Pada Bank |  |  |
| * + - * 1. Piutang (1030)   Penjelasan  Piutang terdiri atas:  Piutang *Murabahah* (1031)  Piutang *Murabahah* adalah tagihan LKMS kepada nasabah dalam transaksi *Murabahah*.  Akun ini harus dirinci pada Formulir 05.02 Daftar Rincian Piutang  Margin *Murabahah* Ditangguhkan (1032)  Margin *Murabahah* Ditangguhkan adalah saldo margin *murabahah* yang belum diakui sebagai pendapatan pada tanggal laporan.  Akun ini harus dirinci pada Formulir 05.02 Daftar Rincian Piutang  *Piutang* *Salam* (1033)  Piutang *Salam* adalah tagihan LKMS kepada pemasok dalam transaksi *salam*.  Akun ini harus dirinci pada Formulir 05.02 Daftar Rincian Piutang.  *Piutang* *Istishna’* (1034)  Piutang *Istishna’* adalah tagihan LKMS kepada nasabah dalam transaksi *istishna’.*  Akun ini harus dirinci pada Formulir 05.02 Daftar Rincian Piutang.  Margin *Istishna’* Ditangguhkan (1035)  Margin *Istishna’* Ditangguhkan adalah saldo margin *istishna’* yang belum diakui sebagai pendapatan pada tanggal laporan.  Akun ini harus dirinci pada Formulir 05.02 Daftar Rincian Piutang.  Piutang *Multijasa* (1036)  Piutang Multijasa adalah seluruh piutang LKMS kepada pihak ketiga dalam transaksi multijasa sebesar saldo tagihan berupa pokok dan pendapatan yang ditangguhkan pada tanggal laporan.  Akun ini harus dirinci pada Formulir 05.02 Daftar Rincian Piutang.  Margin MultijasaDitangguhkan (1037)  Margin Multijasa Ditangguhkan adalah saldo margin transaksi multijasa yang belum diakui sebagai pendapatan pada tanggal laporan.  *Piutang* *Qardh* (1038)  Piutang *Qardh* adalah seluruh piutang dengan akad *Qardh* pada pihak ketiga.  Akun ini harus dirinci pada Formulir 05.02 Daftar Rincian Piutang.  Piutang *Lainnya* (1039)  Piutang lainnya adalah piutang yang menggunakan akad selain pada angka 1), 2), 3), 4), dan 5).  Akun ini harus dirinci pada Formulir 05.02 Daftar Rincian Piutang.  Pengakuan dan Pengukuran  Piutang *Murabahah* (1031)  Piutang *Murabahah* diakui dan dicatat sebesar saldo tagihan (baki debet) berupa pokok dan margin yang ditangguhkan pada tanggal laporan.  Margin *Murabahah* Ditangguhkan (1032)  Margin *Murabahah* ditangguhkan diakui dan dicatat sebesar nilai margin yang belum diakui sebagai pendapatan pada tanggal pelaporan.  Piutang *Salam* (1033)  Piutang Salamdiakui dan dicatat sebesar saldo nilai penyerahan barang pada tanggal laporan.  Piutang *Istishna’* (1034)  Piutang *Istishna’* diakui dan dicatat sebesar saldo tagihan (baki debet) berupa pokok dan margin yang ditangguhkan pada tanggal laporan.  Margin *Istishna’* Ditangguhkan (1035)  Margin *Istishna’* Ditangguhkan diakui dan dicatat sebesar nilai margin yang belum diakui sebagai pendapatan pada tanggal pelaporan.  Piutang Multijasa (1036)  Piutang Multijasa diakui dan dicatat sebesar saldo tagihan (baki debet) berupa pokok dan margin/ujrah yang ditangguhkan pada tanggal laporan.  Margin MultijasaDitangguhkan (1037)  Margin MultijasaDitangguhkan diakui dan dicatat sebesar nilai margin/*ujrah* yang belum diakui sebagai pendapatan pada tanggal pelaporan.  Piutang *Qardh* (1038)  Pembiayaan *Qardh* diakui dan dicatat sebesar saldo pembiayaan pada tanggal laporan.  Piutang Lainnya (1039)  Piutang lainnya diakui dan dicatat sebesar saldo piutang pada tanggal laporan.  Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama  Pengadaan aset *Murabahah*:  Db. Persediaan-*Murabahah*  Kr. Kas  Penjualan aset *murabahah* kepada nasabah dengan angsuran:  Db. Piutang *Murabahah*  Kr. Margin *Murabahah* Ditangguhkan  Kr. Persediaan-*Murabahah*  Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah atas transaksi *murabahah*:  Db. Kas  Kr. Piutang *Murabahah*  Db. Margin *Murabahah* Ditangguhkan  Kr. Pendapatan Margin *Murabahah*  Pada saat LKMS menyerahkan uang kepada pemasok atas transaksi *salam:*  Db. Piutang *Salam*  Kr. Kas  Pada saat LKMS menerima barang dari pemasok atas transaksi *salam:*  Db. Persediaan-*Salam*  Kr. Piutang *Salam*  Penagihan termin atas penyerahan sebagian barang kepada nasabah atas transaksi *istishna’*:  Db. Piutang *Istishna’*  Kr. Margin *Istishna’* Ditangguhkan  Kr. Termin *Istishna’*  Pembayaran oleh nasabah atas tagihan *istishna’*:  Db. Kas  Kr. Piutang *Istishna’*  Db. Margin *Istishna’* Ditangguhkan  Kr. Pendapatan *Istishna’*  Penyerahan sebagian atau seluruh barang pesanan *istishna’*:  Db. Termin *Istishna’*  Kr. Aset *Istishna’* Dalam Penyelesaian  Pada saat pembayaran kepada penyedia jasa dan timbulnya tagihan Piutang Multijasa kepada pihak ketiga (*musta’jir*):  Db. Piutang Multijasa  Kr. Kas  Kr. Margin Multijasa Ditangguhkan  Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah atas Piutang Multijasa:  Db. Kas  Kr. Piutang Multijasa  Db. Margin Multijasa Ditangguhkan  Kr. Pendapatan *Ijarah*  Pada saat pemberian Pembiayaan *Qardh* kepada pihak ketiga:  Db. Piutang *Qardh*  Kr. Kas  Pada saat menerima pelunasan Pembiayaan Qardh:  Db. Kas  Kr. Piutang *Qardh*  Pada saat pemberian Piutang Lainnya kepada pihak ketiga:  Db. Piutang Lainnya  Kr. Kas  Pada saat menerima pembayaran angsuran pokok/pelunasan Piutang Lainnya:  Db. Kas  Kr. Piutang Lainnya  Kr. Pendapatan Operasional Lainnya |  |  |
| * + - * 1. Pembiayaan Bagi Hasil (1040)   Penjelasan  Pembiayaan Bagi Hasil terdiri atas:  Pembiayaan *Mudharabah* (1041)  Pembiayaan *Mudharabah* adalah seluruh pembiayaan dengan akad *mudharabah* pada pihak ketiga.  Akun ini harus dirinci pada Formulir 05.02 Daftar Rincian Piutang.  Pembiayaan *Musyarakah* (1042)  Pembiayaan *Musyarakah* adalah seluruh pembiayaan dengan akad *musyarakah* pada pihak ketiga.  Akun ini harus dirinci pada Formulir 05.02 Daftar Rincian Piutang.  Pembiayaan Lainnya(1043)  Pembiayaan Lainnya adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang menggunakan akad selain *Mudharabah* dan *Musyarakah*.  Akun ini harus dirinci pada Formulir 05.02 Daftar Rincian Piutang.  Pengakuan dan Pengukuran  Pembiayaan Mudharabah (1041)  Pembiayaan *Mudharabah* diakui dan dicatat sebesar saldo pembiayaan pada tanggal laporan.  Pembiayaan Musyarakah (1042)  Pembiayaan *Musyarakah* diakui dan dicatat sebesar saldo pembiayaan pada tanggal laporan.  Pembiayaan Lainnya (1043)  Pembiayaan Lainnyadiakui dan dicatat sebesar saldo pembiayaan pada tanggal laporan.  Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama  Pada saat pemberian Pembiayaan *Mudharabah* kepada pihak ketiga:  Db. Pembiayaan Mudharabah  Kr. Kas  Pada saat menerima pembayaran angsuran pokok/pelunasan Pembiayaan *Mudharabah*:  Db. Kas  Kr. Pembiayaan Mudharabah  Kr. Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah*  Pada saat pemberian Pembiayaan *Musyarakah* kepada pihak ketiga:  Db. Pembiayaan Musyarakah  Kr. Kas  Pada saat menerima pembayaran angsuran pokok/pelunasan Pembiayaan *Musyarakah*:  Db. Kas  Kr. Pembiayaan Musyarakah  Kr. Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah  Pada saat pemberian Pembiayaan Lainnya kepada pihak ketiga:  Db. Pembiayaan Lainnya  Kr. Kas  Pada saat menerima pembayaran angsuran pokok/pelunasan Pembiayaan Lainnya:  Db. Kas  Kr. Pembiayaan Lainnya  Kr. Pendapatan Operasional Lainnya |  |  |
| * + - * 1. Penyisihan Penghapusan Pembiayaan (1050)   Penjelasaan  Penyisihan Penghapusan Pembiayaan merupakan penyisihan yang harus dibentuk untuk menutup kemungkinan risiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari tidak dapat diterima kembali sebagian atau seluruh penyaluran dana, baik piutang maupun pembiayaan (Piutang *Murabahah*, Piutang *Salam*, Piutang *Istishna’*, Piutang Multijasa, Piutang *Qardh*, Piutang Lainnya, Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, dan Pembiayaan Lainnya). Dalam hal terjadi peningkatan penyisihan, maka penyisihan harus dibebankan pada laporan laba rugi LKMS sebelum menggunakan cadangan untuk menutup kerugian.  Pengakuan dan Pengukuran  Pengakuan penyisihan penghapusan pembiayaan berdasarkan penggolongan kolektibilitas pembiayaan sebagaimana diatur dalam POJK mengenai penyelenggaraan usaha Lembaga Keuangan Mikro.  Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama   * Penyisihan penghapusan pembiayaan:   Db. Beban Penyisihan Penghapusan Pembiayaan  Kr. Penyisihan Penghapusan Pembiayaan   * Dalam hal terdapat pemulihan Penyisihan Penghapusan Pembiayaan:   Db. Penyisihan Penghapusan Pembiayaan  Kr. Pendapatan Operasional Lainnya |  |  |
| * + - * 1. Aset *Istishna’* Dalam Penyelesaian (1060)   Penjelasan  Aset *Istishna’* Dalam Penyelesaian merupakan seluruh biaya yang telah dikeluarkan LKMS dalam rangka pemesanan barang dengan akad *istishna’*, termasuk besarnya pengakuan pendapatan yang ditagihkan kepada nasabah sesuai dengan persentase penyelesaian.  Pengakuan dan Pengukuran  Aset *Istishna’* Dalam Penyelesaian diakui dan dicatat sebagai biaya perolehan barang *istishna’* pada saat diterimanya tagihan dari pemasok sebesar jumlah tagihan.  Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama  Pada saat menerima tagihan dari pemasok:  Db. Aset *Istishna’* Dalam Penyelesaian  Kr. Utang *Istishna’*  Penagihan termin pada nasabah:  Db. Piutang *Istishna’*  Kr. Margin *Istishna’* Ditangguhkan  Kr. Termin *Istishna’*  Pada saat pembayaran tagihan kepada pemasok:  Db. Utang *Istishna’*  Kr. Kas |  |  |
| * + - * 1. Termin *Istishna’* (1070)   Penjelasan  Termin *Istishna’* adalah tagihan LKMS kepada nasabah atas sebagian barang pesanan yang telah diserahkan sebesar persentase harga pokok yang telah diselesaikan  Pengakuan dan Pengukuran  Termin *Istishna’* diakui dan dicatat sebesar persentase harga pokok atas sebagian barang yang telah diselesaikan.  Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama  Penagihan termin pada nasabah:  Db. Piutang *Istishna’*  Kr. Margin *Istishna’* Ditangguhkan  Kr. Termin *Istishna’* |  |  |
| * + - * 1. Aset *Ijarah* (1080)   Penjelasan  Aset *Ijarah* adalah aset (*a’yan*) baik berwujud maupun tidak berwujud yang atas manfaatnya di*ijarah*kan.  *Ijarah* adalah akad sewa antara *mu’jir* dengan *musta’jir* untuk mempertukarkan manfaat dan ujrah.  *Ijarah* atas aset adalah *ijarah* atas manfaat dari aset *ijarah.*  *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* adalah akad *ijarah* atas manfaat aset *ijarah* yang disertai *wa’d* pemindahan hak milik atas aset *ijarah* kepada *musta’jir* setelah selesai atau diakhirinya akad.  *Mu’jir* adalah pihak yang menyewakan aset i*ijarah*.  *Musta’jir* adalah pihak yang menyewa (penyewa/penerima manfaat barang) dalam akad *ijarah* atas aset.  *Wa’ad* adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu.  Pengakuan dan Pengukuran  Aset *ijarah* diakui dan dicatat sebesar harga perolehan.  Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama  Pada saat pembebanan beban pemeliharaan dan perbaikan atas aset *ijarah*:  Db. Beban Operasional Lainnya  Kr. Kas  Pada saat penerimaan pembayaran imbalan atas aset *ijarah*:  Db. Kas  Kr. Pendapatan *Ijarah*  (catatan: untuk tujuan penghitungan dasar distribusi bagi hasil, pendapatan yang dibagikan adalah hasil sewa setelah dikurangi beban penyusutan dan perbaikan)  Pada akhir akad dan terjadi perpindahan hak milik aset *ijarah* yang menjadi objek sewa:  Db. Kas  Db. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset *Ijarah*  Kr. Aset *Ijarah*  Kr./Db. Pendapatan/Beban Non Operasional |  |  |
| * + - * 1. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset *Ijarah* (1090)   Penjelasan  Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset *Ijarah* adalah akumulasi penyusutan/amortisasi per tahun dari alokasi sistematis yang dapat disusutkan dari Aset *Ijarah* selama umur manfaatnya. Umur manfaat aset *Ijarah* pada *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* sesuai dengan masa akad *Ijarah*.  Pengakuan dan Pengukuran  Aset *Ijarah* dilakukan penyusutan/amortisasi dengan metode garis lurus. Penyusutan/amortisasi ini dilakukan per tahun, yaitu pada laporan posisi keuangan per 31 Desember. Jumlah penyusutan/amortisasi per tahun secara garis lurus dihitung dengan cara sebagai berikut:   |  | | --- | | Nilai Perolehan | | Jumlah Masa Manfaat (dalam tahun) |   Jumlah masa manfaat dinyatakan dalam tahun dan dihitung berdasarkan kegunaan Aset *Ijarah* yang diharapkan oleh LKMS dengan mempertimbangkan pengalaman LKMS untuk jenis aset yang sama.  Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama   * Penyusutan/amortisasi Aset *Ijarah*:   Db. Beban Penyusutan/Beban Amortisasi  Kr. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset *Ijarah* |  |  |
| * + - * 1. Persediaan (1100)   Penjelasan  Persediaan adalah seluruh aset yang diperoleh dengan tujuan dijual kembali dengan akad *Murabahah, Salam,* danaset yang telah selesai/tersedia tetapi belum diserahkan oleh LKMS kepada nasabah.  Pengakuan dan Pengukuran  Persediaan diakui dan dicatat sebesar nilai perolehan pada saat barang diperoleh.  Ilustrasi Jurnal Untuk Transaksi Utama  Pada saat perolehan barang persediaan:  Db. Persediaan  Kr. Kas/Utang Istishna’/Piutang Salam/Liabilitas Lain-Lain  Pada saat penjualan:  Db. Kas/Utang Salam/Piutang Murabahah  Kr. Persediaan |  |  |
| * + - * 1. Aset Tetap dan Inventaris (ATI) (1120)   Penjelasan  Aset Tetap dan Inventaris (ATI) merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau tujuan administratif, dan digunakan selama lebih dari satu tahun. ATI meliputi:   * Tanah * Bangunan * Inventaris (peralatan, perlengkapan, dan kendaraan)   Pengakuan dan Pengukuran  ATI diakui dan dicatat sebesar nilai perolehan. Nilai perolehan dapat berupa harga pembelian yang meliputi harga beli termasuk pajak dikurangi diskon pembelian dan biaya-biaya yang dikenakan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan siap digunakan.  Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama  Pada saat perolehan ATI:  Db. Aset Tetap dan Inventaris (ATI)  Kr. Kas  Pada saat penghentian pengakuan ATI:  Db. Kas  Db. Akumulasi penyusutan  Kr. Aset Tetap dan Inventaris (ATI)  Kr/Db. Pendapatan/Beban Non Operasional |  |  |
| * + - * 1. Akumulasi Penyusutan (1130)   Penjelasan  Akumulasi Penyusutan adalah akumulasi penyusutan per tahun dari alokasi sistematis yang dapat disusutkan dari Persediaan, serta Aset Tetap (kecuali tanah) dan Inventaris selama umur manfaatnya.  Pengakuan dan Pengukuran  Persediaan, serta Aset Tetap (kecuali tanah) dan Inventaris dilakukan penyusutan dengan metode garis lurus. Penyusutan ini dilakukan per tahun, yaitu pada laporan posisi keuangan per 31 Desember. Jumlah penyusutan per tahun secara garis lurus dihitung dengan cara sebagai berikut:   |  | | --- | | Nilai Perolehan | | Jumlah Masa Manfaat (dalam tahun) |   Jumlah masa manfaat dinyatakan dalam tahun dan dihitung berdasarkan kegunaan aset yang diharapkan oleh LKMS dengan mempertimbangkan pengalaman LKMS untuk jenis aset yang sama.  Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama  Penyusutan Persediaan, Aset *Ijarah*, serta Aset Tetap (kecuali tanah) dan Inventaris:  Db. Beban Penyusutan  Kr. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris |  |  |
| * + - * 1. Aset Tidak Berwujud (1140)   Penjelasan  Aset tidak berwujud yaitu aset nonmoneter yang dimiliki oleh LKMS yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik dan digunakan untuk operasional antara lain program aplikasi bisnis dalam bentuk perangkat lunak yang diperoleh dari pihak ekstern.  Pengakuan dan Pengukuran  Aset tidak berwujud diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tidak berwujud yang diperoleh secara terpisah meliputi harga beli dan biaya yang dapat diatribusikan secara langsung sehingga siap digunakan.  Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama  Pada saat perolehan:  Db. Aset Tidak Berwujud  Kr. Kas  Pada saat penghentian pengakuan:  Db. Kas (jika ada)  Db. Akumulasi Amortisasi  Kr. Aset Tidak Berwujud  Kr/Db. Pendapatan/Beban Non Operasional |  |  |
| * + - * 1. Akumulasi Amortisasi (1150)   Penjelasan  Akumulasi Amortisasi adalah akumulasi amortisasi per tahun dari alokasi sistematis yang dapat diamortisasi dari Aset Tidak Berwujud selama umur manfaatnya.  Pengakuan dan Pengukuran  Aset Tidak Berwujud dilakukan amortisasi dengan metode garis lurus. Amortisasi ini dilakukan per tahun, yaitu pada laporan posisi keuangan per 31 Desember. Jumlah amortisasi per tahun secara garis lurus dihitung dengan cara sebagai berikut:   |  | | --- | | Nilai Perolehan | | Jumlah Masa Manfaat (dalam tahun) |   Jumlah masa manfaat dinyatakan dalam tahun dan dihitung berdasarkan kegunaan Aset Tidak Berwujud yang diharapkan oleh LKMS dengan mempertimbangkan pengalaman LKMS untuk jenis aset yang sama.  Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama  Db. Beban Amortisasi  Kr. Akumulasi Amortisasi |  |  |
| * + - * 1. Aset Lain-Lain (1160)   Penjelasan  Aset Lain-Lain adalah aset lainnya yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari akun nomor 1 sampai dengan nomor 14 di atas.  Pengakuan dan Pengukuran  Aset lain-lain diakui dan dicatat pada saat terjadinya sebesar nilai perolehan/dibayarkan.  Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama |  |  |
| * + - 1. **Liabilitas** |  |  |
| Liabilitas adalah utang masa kini LKMS yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya milik LKMS yang mengandung manfaat ekonomi. |  |  |
| * + - * 1. Utang Yang Harus Segera Dibayar (2010)   Penjelasan  Utang Yang Harus Segera Dibayar adalah kewajiban yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar termasuk pendanaan yang diterima dan harus segera dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan utang pajak.  Contoh Utang Yang Harus Segera Dibayar antara lain:  Simpanan berupa saldo rekening tabungan yang sudah ditutup dan deposito yang sudah jatuh tempo namun belum diambil oleh pemiliknya, pembiayaan/pinjaman yang diterima yang telah jatuh tempo namun belum dibayar dan dana sosial yang belum disalurkan.  Selisih lebih hasil penjualan agunan yang merupakan hak debitur.  Sisa hasil usaha yang merupakan bagian anggota sesuai dengan keputusan rapat anggota dan belum dibagikan.  Dividen yang sudah ditetapkan tetapi belum dibayarkan.  Utang pajak, yaitu:  pajak penghasilan atas bonus/bagi hasil tabungan dan deposito penyimpan yang sudah dipotong dan belum dibayarkan kepada negara sesuai ketentuan perundang-undangan;  pajak penghasilan badan yang terutang sesuai ketentuan perundang-undangan;  pajak penghasilan karyawan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan  utang pajak lainnya.  Pengakuan dan Pengukuran  Utang yang harus segera dibayar diakui dan dicatat sebesar nilai nominal pada saat timbul kewajiban.  Perhitungan pajak disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.  Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama  Pada saat deposito jatuh tempo dan belum diambil oleh penyimpan:  Db. Deposito *Mudharabah*  Kr. Utang Yang Harus Segera Dibayar  Pada saat deposito yang telah jatuh tempo di atas diambil oleh penyimpan:  Db. Utang Yang Harus Segera Dibayar  Db. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil  Kr. Kas  Pada saat pendanaan telah jatuh tempo namun belum dibayar:  Db. Pendanaan Yang Diterima  Kr. Utang Yang Harus Segera Dibayar  Pada saat pendanaan dilunasi:  Db. Utang Yang Harus Segera Dibayar  Db. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil  Kr. Kas  Penyisihan Sisa Hasil Usaha bagian anggota:  Db. Saldo Laba/Rugi Tahun Berjalan  Kr. Utang Yang Harus Segera Dibayar  Pada saat mencatat pajak penghasilan badan yang terutang:  Db. Taksiran Pajak Penghasilan  Kr. Utang Yang Harus Segera Dibayar  Pada saat mencatat utang pajak penghasilan atas bunga tabungan dan deposito:  Db. Tabungan *Wadiah*/Tabungan *Mudharabah*/Deposito *Mudharabah*  Kr. Utang Yang Harus Segera Dibayar  Pada saat mencatat utang pajak penghasilan karyawan sesuai dengan Pasal 21 Undang- Undang Pajak Penghasilan:  Db. Kas  Kr. Utang Yang Harus Segera Dibayar  Pada saat mencatat utang pajak lainnya:  Db. Beban Operasional Lainnya  Kr. Utang Yang Harus Segera Dibayar |  |  |
| * + - * 1. Tabungan *Wadiah* (2020)   Penjelasan  Tabungan *Wadiah* adalah tabungan milik pihak ketiga berdasarkan prinsip *wadiah*.  Akun ini harus dirinci pada Formulir 05.04 Daftar Rincian Simpanan.  Pengakuan dan Pengukuran  Tabungan *wadiah* diakui dan dicatat sebesar nilai nominal pada saat kas diterima dari nasabah. Pemberian bonus atas tabungan kepada nasabah diakui sebagai Beban Bonus *Wadiah* pada saat diberikan.  Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama  Pada saat penerimaan tabungan *wadiah*:  Db. Kas  Kr. Tabungan *Wadiah*  Pada saat penarikan tabungan *wadiah*:  Db. Tabungan *Wadiah*  Kr. Kas  Pembayaran bonus tabungan *wadiah*:  Db. Beban Bonus *Wadiah*  Kr. Tabungan *Wadiah*  Kr. Utang Yang Harus Segera Dibayar (titipan pajak) |  |  |
| * + - * 1. Utang *Salam* (2030)   Penjelasan  Utang *Salam* adalah kewajiban LKMS yang harus diselesaikan dalam bentuk penyerahan barang (bukan pembayaran dalam bentuk uang tunai) dikemudian hari kepada nasabah. Utang *salam* timbul karena nasabah telah membayar aset *salam* yang dipesan di awal akad.  Pengakuan dan Pengukuran  Utang *salam* diakui dan dicatat sebesar kas yang diterima LKMS pada saat menerima uang dari nasabah. Jumlah tersebut sesuai dengan nilai aset *salam* yang disepakati antara LKMS dengan nasabah.  Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama  Pada saat LKMS menerima uang dari nasabah atas transaksi *salam*:  Db. Kas  Kr. Utang *Salam*  Pada saat LKMS menyerahkan barang kepada nasabah atas transaksi *salam*:  Db. Utang *Salam*  Kr. Persediaan *Salam*  Kr. Pendapatan *Salam* |  |  |
| * + - * 1. Utang *Istishna’* (2040)   Penjelasan  Utang *Istishna’* adalah seluruh kewajiban kepada pemasok.  Pengakuan dan Pengukuran  Utang *Istishna’* diakui dan dicatat sebesar nilai tagihan pada saat diterima tagihan dari pemasok.  Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama  Pada saat LKMS menerima tagihan dari pemasok atas transaksi *Istishna’*:  Db. Aset *Istishna’* Dalam Penyelesaian  Kr. Utang *Istishna’*  Pada saat melakukan pembayaran kepada pemasok atas transaksi *Istishna’*:  Db. Utang *Istishna’*  Kr. Kas |  |  |
| * + - * 1. Pendanaan Yang Diterima (2050)   Penjelasan  Pendanaan Yang Diterima adalah seluruh bentuk pendanaan yang diterima LKMS dari pihak ketiga, dengan kewajiban pembayaran kembali dalam waktu lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak termasuk dalam Utang Yang Harus Segera Dibayar. Yang termasuk dalam akun ini antara lain pendanaan dengan akad lain selain akad *Mudharabah* dan akad *Musyarakah*, seperti akad *Qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta disetujui oleh OJK, dan modal penyertaan.  Akun ini harus dirinci pada Formulir 05.05 Daftar Rincian Pendanaan yang Diterima.  Pengakuan dan Pengukuran  Pendanaan yang diterima diakui dan dicatat sebesar jumlah uang yang diterima LKMS pada saat penerimaan dana. Pengakuan dan pencatatan pembayaran angsuran dilakukan saat dibayar secara kas.  Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama  Pendanaan yang diterima dengan akad *Qardh*  Pada saat penerimaan pendanaan:  Db. Kas  Kr. Pendanaan Yang Diterima – *Qardh*  Pada saat dilakukan pembayaran imbalan (jika ada) atas pendanaan yang diterima dengan akad *Qardh* :  Db. Beban Operasional Lainnya  Kr. Kas  Pada saat mengembalikan pendanaan yang diterima dengan akad *Qardh*:  Db. Pendanaan Yang Diterima - *Qardh*  Kr. Kas |  |  |
| * + - * 1. Liabilitas Lain-Lain (2060)   Penjelasan  Liabilitas Lain-Lain adalah liabilitas lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari akun nomor 1 sampai dengan 5 di atas.  Pengakuan dan Pengukuran  Liabilitas lain-Lain diakui dan dicatat sebesar jumlah yang harus diselesaikan. |  |  |
| * + - 1. **Dana *Syirkah* Temporer** |  |  |
| Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lain dimana LKMS mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan LKMS atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal dana *syirkah* temporer berkurang disebabkan kerugian normal yang bukan akibat dari unsur kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, maka LKMS tidak berkewajiban atau menutup kerugian atau kekurangan dana tersebut. |  |  |
| * + - * 1. Mudharabah (3010)   Penjelasan  Dana yang diperoleh oleh LKMS dengan akad Mudharabah yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (mudharib) bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Jenis pendanaan yang diterima dengan akad mudharabah dapat dibedakan sebagai berikut:  Mudharabah kurang dari setahun (3011)  Dana yang diterima oleh LKMS dalam bentuk tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan pendanaan lainnya dengan akad mudharabah yang memiliki jangka waktu kurang dari setahun.  Mudharabah paling sedikit setahun (3012)  Dana yang diterima oleh LKMS dalam bentuk deposito mudharabah dan pendanaan lainnya dengan akad mudharabah yang memiliki jangka waktu paling sedikit setahun.  Pengakuan dan Pengukuran  Pendanaan dengan akad *mudharabah* diakui dan dicatat sebesar jumlah uang yang diterima LKMS pada saat penerimaan dana.  Ilustrasi Jurnal Untuk Transaksi Utama   * Akad mudharabah kurang dari setahun   Pada saat penambahan tabungan atau deposito mudharabah:  Db. Kas  Kr. *Mudharabah* kurang dari setahun  Pada saat mendistribusikan pendapatan bagi hasil atas tabungan atau deposito mudharabah:  Db. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil  Kr. *Mudharabah* kurang dari setahun  Kr. Utang Yang Harus Segera Dibayar (titipan pajak)  Pada saat penarikan tabungan atau deposito mudharabah:  Db. *Mudharabah* kurang dari setahun  Kr. Kas  Pada saat penerimaan pendanaan lainnya dengan akad Mudharabah kurang dari setahun:  Db. Kas  Kr. *Mudharabah* kurang dari setahun  Pada saat mendistribusikan pendapatan bagi hasil atas dana yang diterima dengan akad mudharabah kurang dari setahun:  Db. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil  Kr. Kas/Utang Yang Harus Segera Dibayar  Pada saat pembayaran/penarikan dana yang diterima dengan akad mudhrabah kurang dari setahun:  Db. *Mudharabah* kurang dari setahun  Kr. Kas   * Akad mudharabah paling sedikit setahun   Pada saat penambahan deposito mudharabah:  Db. Kas  Kr. *Mudharabah* paling sedikit setahun  Pada saat mendistribusikan pendapatan bagi hasil atas deposito mudharabah:  Db. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil  Kr. *Mudharabah* paling sedikit setahun  Kr. Utang Yang Harus Segera Dibayar (titipan pajak)  Pada saat penarikan tabungan atau deposito mudharabah:  Db. *Mudharabah* kurang dari setahun  Kr. Kas  Pada saat penerimaan pendanaan lainnya dengan akad mudharabah paling sedikit setahun:  Db. Kas  Kr. *Mudharabah* paling sedikit setahun  Pada saat mendistribusikan pendapatan bagi hasil atas dana yang diterima dengan akad mudharabah paling sedikit setahun:  Db. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil  Kr. Kas/Utang Yang Harus Segera Dibayar  Pada saat pembayaran/penarikan dana yang diterima dengan akad mudhrabah paling sedikit setahun:  Db. *Mudharabah* paling sedikit setahun  Kr. Kas |  |  |
| * + - * 1. Musyarakah (3020)   Penjelasan  LKMS bertindak sebagai mitra aktif (baik sebagai pengelola atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut) dalam usaha *musyarakah*, dimana para pemilik modal (mitra *musyarakah*) menggabungkan modal untuk melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi kontribusi modal. Jenis pendanaan yang diterima dengan akad *musyarakah* dapat dibedakan sebagai berikut:  Musyarakah kurang dari setahun (3021)  Dana yang diterima oleh LKMS dalam bentuk pendanaan lainnya dengan akad *musyarakah* yang memiliki jangka waktu kurang dari setahun.  *Musyarakah* kurang dari setahun (3021)  Dana yang diterima oleh LKMS dalam bentuk pendanaan lainnya dengan akad *musyarakah* yang memiliki jangka waktu paling sedikit setahun.  Pengakuan dan Pengukuran  Pendanaan dengan akad musyarakah diakui dan dicatat sebesar jumlah uang yang diterima LKMS pada saat penerimaan dana.  Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama   * Akad musyarakah kurang dari setahun   Pada saat penerimaan pendanaan lainnya dengan akad *musyarakah* kurang dari setahun:  Db. Kas  Kr. *Musyarakah* kurang dari setahun  Pada saat mendistribusikan pendapatan bagi hasil atas dana yang diterima dengan akad *musyarakah* kurang dari setahun:  Db. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil  Kr. Kas/Utang Yang Harus Segera Dibayar  Pada saat pembayaran/penarikan dana yang diterima dengan akad *musyarakah* kurang dari setahun:  Db. *Musyarakah* kurang dari setahun  Kr. Kas   * Akad musyarakah paling sedikit setahun   Pada saat penerimaan pendanaan lainnya dengan akad *musyarakah* paling sedikit setahun:  Db. Kas  Kr. *Musyarakah* paling sedikit setahun  Pada saat mendistribusikan pendapatan bagi hasil atas dana yang diterima dengan akad *musyarakah* paling sedikit setahun:  Db. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil  Kr. Kas/Utang Yang Harus Segera Dibayar  Pada saat pembayaran/penarikan dana yang diterima dengan akad *musyarakah* paling sedikit setahun:  Db. *Musyarakah* paling sedikit setahun  Kr. Kas |  |  |
| * + - 1. **Ekuitas** |  |  |
| Ekuitas adalah hak residual atas aset LKMS setelah dikurangi semua liabilitas dan dana *syirkah* temporer. |  |  |
| LKMS dengan Bentuk Perseroan Terbatas |  |  |
| * + - * 1. Modal (4010)   Penjelasan  Modal Disetor (4011)  Modal Disetor adalah modal yang telah efektif diterima LKMS sebesar nilai nominal saham.  Tambahan Modal Disetor (312)  Tambahan Modal Disetor adalah selisih lebih/kurang setoran modal yang diterima oleh LKMS sebagai akibat harga saham yang melebihi/kurang dari nilai nominalnya.  Pengakuan dan Pengukuran  Modal Disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal dan dicatat sebesar nominal saham.  Apabila jumlah setoran modal yang diterima lebih/kurang dari nilai nominal saham, maka selisihnya diakui dan dicatat sebagai Tambahan Modal Disetor.  Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama  Pencatatan modal disetor secara tunai pada nilai nominal:  Db. Kas  Kr. Modal Disetor  Pencatatan modal disetor secara tunai di atas nilai nominal:  Db. Kas  Kr. Modal Disetor  Kr. Tambahan Modal Disetor  Pencatatan modal disetor secara tunai di bawah nilai nominal:  Db. Kas  Db. Tambahan Modal Disetor  Kr. Modal Disetor |  |  |
| * + - * 1. Hibah (4020)   Penjelasan  Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lainyang bersifat hibah dan tidak mengikat.  Pengakuan dan Pengukuran  Hibah diakui sebesar nilai nominal pada saat diterima.  Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama  Penerimaan hibah:  Db. Kas/Aset Tetap dan Inventaris (ATI)  Kr. Hibah |  |  |
| * + - * 1. Cadangan (4030)   Penjelasan  Cadangan adalah bagian dari laba bersih yang telah ditentukan tujuan penggunaannya. Cadangan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:  Cadangan Umum (4031)  Cadangan Umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba bersih yang digunakan untuk menutup kerugian yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usaha.  Bagi LKMS yang memiliki jumlah Simpanan dan/atau Pinjaman yang diterima dengan jumlah keseluruhan paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) harus:  Membentuk penyisihan penghapusan pinjaman atau pembiayaan; atau  Membentuk cadangan yang disisihkan dari laba bersih atau sisa hasil usaha setiap tahun takwim berdasarkan persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.  LKM yang memilih kewajiban sebagaimana huruf b, membentuk cadangan paling rendah 15% dari laba bersih atau sisa hasil usaha setiap tahun takwim dan cadangan tersebut hanya dapat digunakan untuk menutup keruggian.  Cadangan tersebut adalah diluar dari alokasi cadangan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga.  Cadangan Tujuan (4032)  Cadangan Tujuan adalah bagian laba bersih yang disisihkan untuk tujuan tertentu.  Pengakuan dan Pengukuran  Cadangan diakui dan dicatat sebesar nilai nominalnya.  Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama  Pembentukan cadangan umum:  Db. Saldo Laba/(Rugi)  Kr. Cadangan Umum  Pembentukan cadangan tujuan:  Db. Saldo Laba/(Rugi)  Kr. Cadangan Tujuan |  |  |
| * + - * 1. Saldo Laba/(Rugi) (4040)   Penjelasan  Saldo Laba/(Rugi) adalah akumulasi Saldo Laba/(Rugi) Awal Tahun ditambah dengan Laba/(Rugi) Tahun Berjalan.  Pengakuan dan Pengukuran  Saldo Laba/(Rugi) Awal Tahun (4041)  Diakui dan dicatat sebesar saldo laba/(rugi) yang diperoleh pada tahun sebelumnya.  Laba/(Rugi) Tahun Berjalan (4042)  Diakui dan dicatat sebesar laba/(rugi) yang diperoleh oleh LKMS pada satu periode tahun berjalan, yaitu dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.  Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama  LKMS membukukan laba:  Db. Pendapatan  Kr. Ikhtisar Laba/(Rugi)  Db. Ikhtisar Laba/(Rugi)  Kr. Beban  Db. Ikhtisar Laba/(Rugi)  Kr. Laba Tahun Berjalan  LKMS menderita kerugian:  Db. Pendapatan  Kr. Ikhtisar Laba/(Rugi)  Db. Ikhtisar Laba/(Rugi)  Kr. Beban  Db. Rugi Tahun Berjalan  Kr. Ikhtisar Laba/(Rugi) |  |  |
| LKMS dengan Bentuk Koperasi |  |  |
| * + - * 1. Modal (4010)   Penjelasan  Simpanan Pokok (4011)  Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan Pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.  Simpanan Wajib (4012)  Simpanan Wajib adalah simpanan yang tidak harus sama besarannya yang wajib dibayar oleh anggota koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan Wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.  Pengakuan dan Pengukuran  Simpanan Pokok diakui dan dicatat sebesar nilai nominal simpanan pokok.  Simpanan Wajib diakui dan dicatat sebesar nilai nominal simpanan wajib.  Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama  Pencatatan simpanan pokok:  Db. Kas  Kr. Simpanan Pokok  Pencatatan simpanan wajib:  Db. Kas  Kr. Simpanan Wajib |  |  |
| * + - * 1. Hibah (4020)   Penjelasan  Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lainyang bersifat hibah dan tidak mengikat.  Pengakuan dan Pengukuran  Hibah diakui sebesar nilai nominalnya pada saat diterima.  Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama Penerimaan hibah:  Db. Kas/Aset Tetap dan Inventaris (ATI)  Kr. Hibah |  |  |
| * + - * 1. Cadangan (4030)   Penjelasan  Cadangan adalah bagian dari Sisa Hasil Usaha yang disisihkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota. Cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha merupakan ekuitas koperasi.  Bagi LKMS yang memiliki jumlah Simpanan dan/atau Pinjaman yang diterima dengan jumlah keseluruhan paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) harus:  Membentuk penyisihan penghapusan pinjaman atau pembiayaan; atau  Membentuk cadangan yang disisihkan dari laba bersih atau sisa hasil usaha setiap tahun takwim berdasarkan persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.  LKMS yang memilih kewajiban sebagaimana huruf b, membentuk cadangan paling rendah 15% dari laba bersih atau sisa hasil usaha setiap tahun takwim dan cadangan tersebut hanya dapat digunakan untuk menutup keruggian.  Cadangan tersebut adalah diluar dari alokasi cadangan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga.  Pengakuan dan Pengukuran  Cadangan diakui dan dicatat sebesar nilai nominalnya.  Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama Pembentukan cadangan:  Db. Saldo Laba/(Rugi)  Kr. Cadangan |  |  |
| * + - * 1. Saldo Laba/(Rugi) (4040)   Penjelasan  Saldo Laba/(Rugi) adalah akumulasi Saldo Laba/(Rugi) Awal Tahun ditambah dengan Laba/(Rugi) Tahun Berjalan.  Pengakuan dan Pengukuran   1. Saldo Laba/(Rugi) Awal Tahun (341)   Diakui sebesar saldo dari laba/(rugi) yang diperoleh pada tahun sebelumnya.   1. Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan (342)   Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan adalah pendapatan dikurangi dengan beban koperasi yang diperoleh dalam satu periode akuntansi setelah dikurangi dengan cadangan dan keperluan lain menurut keputusan rapat anggota atau ketentuan anggaran dasar atau ketentuan yang berlaku pada koperasi yang bersangkutan.  Ilustrasi Jurnal Untuk Transaksi Utama  LKM membukukan laba:  Db. Pendapatan  Kr. Ikhtisar Laba/(Rugi)  Db. Ikhtisar Laba/(Rugi)  Kr. Beban  Db. Ikhtisar Laba/(Rugi)  Kr. Laba Tahun Berjalan  LKM menderita kerugian:  Db. Pendapatan  Kr. Ikhtisar Laba/(Rugi)  Db. Ikhtisar Laba/(Rugi)  Kr. Beban  Db. Rugi Tahun Berjalan  Kr. Ikhtisar Laba/(Rugi) |  |  |
| * 1. **Formulir 02.00 Laporan Laba Rugi** |  |  |
| * + 1. Bentuk Formulir 02.00 Laporan Laba Rugi |  |  |
| Formulir 02.00 Laporan Laba Rugi disusun sesuai format sebagai berikut. |  |  |
| **Formulir 02.00**  **PT/KOPERASI \*) .....................**  **SANDI LKMS ..........**  **LAPORAN LABA RUGI**  **Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal ..........** |  |  |
| LKMS dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau bentuk badan hukum koperasi |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **No.** | **Nama Akun** | **Kode**  **Akun** | **Jumlah** | | 1. **Pendapatan Operasional** | |  |  | |  | Pendapatan Margin *Murabahah* | 5010 | xxx | |  | Pendapatan *Salam* | 5020 | xxx | |  | Pendapatan Margin *Istishna’* | 5030 | xxx | |  | Pendapatan *Ijarah* | 5040 | xxx | |  | Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* | 5050 | xxx | |  | Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* | 5060 | xxx | |  | Pendapatan Operasional Lainnya | 5070 | xxx | | **Jumlah Pendapatan Operasional** | | 5000 | **xxx** | | 1. **Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil** | | 6000 | **(xxx)** | | 1. **Pendapatan Operasional setelah Distribusi Bagi Hasil** | | 6500 | **xxx** | | 1. **Beban Operasional** | |  |  | |  | Beban Bonus *Wadiah* | 7010 | xxx | |  | Beban Tenaga Kerja | 7020 | xxx | |  | Beban Penyusutan | 7030 | xxx | |  | Beban Amortisasi | 7040 | xxx | |  | Beban Penyisihan Penghapusan Pembiayaan | 7050 | xxx | |  | Beban Operasional Lainnya | 7060 | xxx | | **Jumlah Beban Operasional** | | 7000 | **xxx** | |  |  |
| LKMS dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **No.** | **Nama Akun** | **Kode**  **Akun** | **Jumlah** | | Perseroan Terbatas : | |  |  | | 1. **Laba/(Rugi) Operasional** | | 8000 | **xxx** | | 1. **Pendapatan Non-Operasional** | | 8100 | xxx | | 1. **Beban Non-Operasional** | | 8200 | xxx | | 1. **Laba/(Rugi) Sebelum Pajak** | | 8300 | **xxx** | | 1. **Taksiran Pajak Penghasilan** | | 8400 | xxx | | 1. **Laba/(Rugi) Tahun Berjalan** | | 8500 | **xxx** | |  |  |
| LKMS dengan bentuk badan hukum koperasi |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **No.** | **Nama Akun** | **Kode**  **Akun** | **Jumlah** | | Koperasi : | |  |  | | 1. **Sisa Hasil Usaha Operasional** | | 8000 | **xxx** | | 1. **Pendapatan Non-Operasional** | | 8100 | xxx | | 1. **Beban Non-Operasional** | | 8200 | xxx | | 1. **Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak** | | 8300 | **xxx** | | 1. **Taksiran Pajak Penghasilan** | | 8400 | xxx | | 1. **Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan** | | 8500 | **xxx** | |  |  |
| * + 1. Penjelasan Formulir 02.00 Laporan Laba Rugi |  |  |
| LKMS dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas |  |  |
| * + - 1. **Pendapatan Operasional** |  |  |
| Pendapatan Operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan utama LKMS. |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan Margin *Murabahah* (5010)   Penjelasan  Pendapatan Margin *Murabahah* adalah pendapatan margin yang diperoleh dari transaksi *murabahah*.  Pengakuan dan Pengukuran  Pendapatan Margin *Murabahah* diakui pada saat terjadinya pelunasan piutang sebesar proporsi yang dapat ditagih dari piutang *murabahah* yang telah ditetapkan sebelumnya dalam akad.  Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama  Pengakuan pendapatan dari penerimaan angsuran:  Db. Kas  Kr. Piutang *Murabahah*  Db. Margin *Murabahah* Ditangguhkan  Kr. Pendapatan Margin *Murabahah* |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan *Salam* (5020)   Penjelasan  Pendapatan *Salam* adalah pendapatan yang diperoleh dari transaksi *salam*.  Pengakuan dan Pengukuran  Pendapatan *Salam* diakui pada saat penyerahan barang kepada nasabah sebesar selisih antara jumlah kas yang diserahkan kepada pemasok atau jumlah kas yang dikeluarkan untuk membuat barang dengan jumlah kas yang diterima dari nasabah.  Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama  Pengakuan *pendapatan* pada saat penyerahan barang kepada nasabah:  Db. Utang *Salam*  Kr. Persediaan-*Salam*  Kr. Pendapatan *Salam* |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan Margin *Istishna’* (5030)   Penjelasan  Pendapatan Margin *Istishna’* adalah yang diperoleh dari transaksi *istishna’*.  Pengakuan dan Pengukuran  Metode pengakuan pendapatan Margin *Istishna’* dapat dilakukan dengan:   * Metode persentase penyelesaian   Pendapatan Margin *Istishna’* diakui sebesar proporsi penyelesaian barang pesanan.   * Metode akad selesai   Pendapatan Margin *Istishna’* diakui pada saat barang telah diserahkan kepada nasabah.  Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama  Pengakuan pendapatan dari penerimaan pembayaran dan penyerahan barang kepada nasabah:  Db. Kas  Kr. Aset *Istishna’* Dalam Penyelesaian  Kr. Pendapatan Margin *Istishna’* |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan *Ijarah* (5040)   Penjelasan  Pendapatan *Ijarah* adalah pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan objek sewa.  Pengakuan dan Pengukuran  Pendapatan *Ijarah* selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah digunakan oleh penyewa dan dicatat sebesar nilai sewa atas objek sewa yang dimanfaatkan  Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama  Pengakuan pendapatan dari penerimaan sewa:  Db. Kas  Kr. Pendapatan *Ijarah* |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* (5050)   Penjelasan  Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* adalah pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan *mudharabah*  Pengakuan dan Pengukuran  Pendapatan bagi hasil *mudharabah* diakui pada saat menerima laporan periodik oleh *mudharib* atau pengelola dana/usaha dan dicatat sebesar nisbah (proporsi) bagi hasil yang disepakati. Pendapatan bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba  Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama  Pengakuan pendapatan dari penerimaan bagi hasil *mudharabah*:  Db. Kas  Kr. Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* (5060)   Penjelasan  Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* adalah pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan *musyarakah*.  Pengakuan dan Pengukuran  Pendapatan bagi hasil *musyarakah* diakui pada saat menerima laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari pengelola diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha *musyarakah*.  Pendapatan bagi hasil *musyarakah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba  Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama  Pengakuan pendapatan dari penerimaan bagi hasil *musyarakah*:  Db. Kas  Kr. Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan Operasional Lainnya(5070)   Penjelasan  Pendapatan Operasional Lainnya adalah pendapatan yang timbul dari aktivitas yang mendukung kegiatan operasional LKMS, antara lain:   * Pendapatan saat menempatkan dana pada lembaga keuangan syariah lainnya; * Pendapatan imbalan (upah) atas jasa konsultasi yang diberikan LKMS baik dengan akad *Ijarah* maupun dengan akad *Ju’alah*; * Pendapatan imbalan atas akad lain; * Pendapatan administrasi atas simpanan dan pembiayaan. * Pemulihan Penyisihan Penghapusan Pembiayaan   Pengakuan dan Pengukuran  Pendapatan operasional lainnya diakui dan dicatat sebesar jumlah yang diterima.  Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama  Pengakuan pada saat menerima pendapatan:  Dr. Kas  Kr. Pendapatan Operasional Lainnya |  |  |
| * + - 1. **Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil (6000)**          1. Penjelasan   Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil adalah bagian dari bagi hasil milik pihak ketiga (misalnya nasabah penyimpan dalam tabungan dan deposito yang didasarkan pada akad *Mudharabah,* dan juga kepada pihak ketiga atas pendanaan yang diterima yang didasarkan pada akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*) atas hasil pengelolaan dana oleh LKMS. Distribusi hasil usaha ditentukan berdasarkan penerimaan riil atas pengelolaan dana nasabah dan/atau pendana.   * + - * 1. Pengakuan dan Pengukuran   Hak pihak ketiga atas bagi hasil diakui sebagai pengurang pendapatan yang diperoleh LKMS.   * + - * 1. Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama   Pada saat hak pihak ketiga atas bagi hasil diberikan:  Db. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil  Kr. Kas |  |  |
| * + - 1. **Pendapatan Operasional setelah Distribusi Bagi Hasil (6500)** |  |  |
| Pendapatan Operasional setelah Distribusi Bagi Hasil adalah pendapatan operasional LKMS setelah dikurangi dengan Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil. |  |  |
| * + - 1. **Beban Operasional** |  |  |
| * + - * 1. Beban Bonus *Wadiah* (7010)   Penjelasan  Beban Bonus *Wadiah* adalah seluruh bonus yang diberikan nasabah atas titipan *wadiah* pada LKMS.  Pengakuan dan Pengukuran  Beban bonus *wadiah* diakui dan dicatat sejumlah nilai nominal yang sifatnya sukarela dan tidak disyaratkan di muka pada periode terjadinya.  Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama  Db. Beban Bonus *Wadiah*  Kr. Tabungan *Wadiah* |  |  |
| * + - * 1. Beban Tenaga Kerja (7020)   Penjelasan  Beban Tenaga Kerja merupakan beban gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan beban tenaga kerja lainnya diluar gaji, upah, tunjangan, dan honorarium.  Pengakuan dan Pengukuran  Beban tenaga kerja dicatat sejumlah nilai nominal yang dikeluarkan secara kas pada periode terjadinya.  Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama  Db. Beban Tenaga Kerja  Kr. Kas |  |  |
| * + - * 1. Beban Penyusutan (7030)   Penjelasan  Beban Penyusutan merupakan beban penyusutan atas Persediaan, Aset *Ijarah*, serta Aset Tetap dan Inventaris (ATI).  Pengakuan dan Pengukuran  Beban penyusutan diakui sebagai pengurang nilai aset sebesar jumlah alokasi secara proporsional atas nilai perolehannya dalam masa manfaat aset. Penyusutan ini dilakukan paling kurang per tahun, yaitu pada laporan laba rugi per 31 Desember. Jumlah penyusutan per tahun secara garis lurus dihitung dengan cara sebagai berikut:   |  | | --- | | Nilai Perolehan | | Jumlah Masa Manfaat (dalam tahun) |   Jumlah masa manfaat dinyatakan dalam tahun dan dihitung berdasarkan kegunaan aset yang diharapkan oleh LKMS dengan mempertimbangkan pengalaman LKMS untuk jenis aset yang sama. Sedangkan untuk aset *ijarah* *muntahiyah bittamlik* disusutkan sesuai masa sewa.  Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama  Db. Beban Tenaga Kerja  Kr. Kas |  |  |
| * + - * 1. Beban Amortisasi (7040)   Penjelasan  Beban Amortisasi merupakan beban amortisasi atas Aset Tidak Berwujud, antara lain program aplikasi bisnis dalam bentuk perangkat lunak yang diperoleh dari pihak ekstern.  Pengakuan dan Pengukuran  Beban amortisasi diakui sebagai pengurang nilai aset tidak berwujud sebesar jumlah alokasi secara proporsional atas nilai perolehannya dalam masa manfaat aset. Amortisasi ini dilakukan per tahun, yaitu pada laporan laba rugi per 31 Desember. Jumlah amortisasi per tahun secara garis lurus dihitung dengan cara sebagai berikut:   |  | | --- | | Nilai Perolehan | | Jumlah Masa Manfaat (dalam tahun) |   Jumlah masa manfaat dinyatakan dalam tahun dan dihitung berdasarkan kegunaan Aset Tidak Berwujud yang diharapkan oleh LKMS dengan mempertimbangkan pengalaman LKMS untuk jenis aset yang sama.  Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama  Db. Beban Amortisasi  Kr. Akumulasi Amortisasi |  |  |
| * + - * 1. Beban Penyisihan Penghapusan Pembiayaan (7050)   Penjelasan  Beban Penyisihan Penghapusan Pembiayaan adalah beban penghapusan atas pembiayaan yang tidak tertagih. Beban penyisihan penghapusan dimaksud merupakan penjumlahan dari beban penyisihan atas piutang *murabahah*, piutang *salam*, piutang *istishna’*, piutang multijasa, piutang *Qardh*, piutang lainnya, pembiayaan *mudharabah,* pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan lainnya.  Pengakuan dan Pengukuran  Beban penyisihan penghapusan pembiayaan diakui sebagai pengurang nilai pembiayaan. Penghapusan pembiayaan dilakukan atas pembiayaan yang tidak dapat ditagih. Beban penyisihan penghapusan pembiayaan diakui dan dicatat dalam periode waktu empat bulanan. Adapun terkait penyisihan penghapusan pembiayaan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Usaha LKM.  Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama  Pengakuan beban penyisihan penghapusan pembiayaan:  Db. Beban Penyisihan Penghapusan Pembiayaan  Kr. Penyisihan Penghapusan Pembiayaan |  |  |
| * + - * 1. Beban Operasional Lainnya (7060)   Penjelasan  Beban Operasional Lainnya merupakan beban operasional yang tidak termasuk dalam salah satu biaya operasional di atas. Contoh: beban listrik, air, telepon, pemeliharaan dan perbaikan aset tetap dan inventaris atau aset *ijarah* yang dimiliki oleh LKMS, biaya pembelian ATK, biaya sewa kantor, dan beban operasional lainnya. Pada LKMS berbentuk koperasi, termasuk dalam beban operasional lainnya adalah biaya perkoperasian (biaya pendidikan dan latihan SDM koperasi, biaya rapat organisasi, biaya pengembangan wilayah kerja, honor pengurus/pengawas dan biaya lain yang berkaitan dengan perkoperasian).  Pengakuan dan Pengukuran  Beban operasional lainnya diakui dan dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan secara kas pada periode terjadinya.  Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama  Pengakuan beban listrik, air, telepon, sewa kantor, beban operasional lainnya.  Dr. Beban Operasional Lainnya  Kr. Kas |  |  |
| LKMS dengan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas |  |  |
| * + - 1. **Laba/(Rugi) Operasional (8000)** |  |  |
| Laba/(Rugi) Operasional adalah selisih positif/negatif dari Pendapatan Operasional dan Beban Operasional. |  |  |
| * + - 1. **Pendapatan Non-Operasional (8100)** |  |  |
| * + - * 1. Penjelasan   Pendapatan Non-Operasional adalah semua pendapatan/keuntungan yang diperoleh selain dari kegiatan utama LKM, antara lain keuntungan penjualan ATI.   * + - * 1. Pengakuan dan Pengukuran   Pendapatan Non-Operasional diakui dan dicatat sebesar jumlah diterima. |  |  |
| * + - 1. **Beban Non-Operasional (8200)** |  |  |
| * + - * 1. Penjelasan   Beban Non-Operasional adalah semua beban/kerugian yang ditanggung LKM untuk kegiatan non-operasional.   * + - * 1. Pengakuan dan Pengukuran   Beban Non-Operasional diakui dan dicatat sebesar jumlah yang harus diselesaikan/dibayarkan oleh LKM secara kas. |  |  |
| * + - 1. **Laba/(Rugi) Sebelum Pajak (8300)** |  |  |
| Laba/(Rugi) Sebelum Pajak adalah selisih positif/negatif dari Laba/(Rugi) Operasional ditambah dengan Pendapatan Non-Operasional dikurangi Beban Non-Operasional. |  |  |
| * + - 1. **Taksiran Pajak Penghasilan (8400)** |  |  |
| Taksiran Pajak Penghasilan adalah taksiran pajak penghasilan tahun berjalan sesuai dengan ketentuan perpajakan. |  |  |
| * + - 1. **Laba/(Rugi) Tahun Berjalan (8500)** |  |  |
| Laba/(Rugi) Tahun Berjalan adalah selisih positif/negatif dari Laba/(Rugi) Sebelum Pajak dikurangi dengan Taksiran Pajak Penghasilan. |  |  |
| LKMS dengan Bentuk Badan Hukum Koperasi |  |  |
| * + - 1. **Sisa Hasil Usaha Operasional (8000)** |  |  |
| Sisa Hasil Usaha Operasional adalah selisih positif/negatif dari Pendapatan Operasional dan Beban Operasional. |  |  |
| * + - 1. **Pendapatan Non-Operasional (8100)** |  |  |
| * + - * 1. Penjelasan   Pendapatan Non-Operasional adalah semua pendapatan/keuntungan yang diperoleh selain dari kegiatan utama LKM, antara lain keuntungan penjualan ATI.   * + - * 1. Pengakuan dan Pengukuran   Pendapatan Non-Operasional diakui dan dicatat sebesar jumlah diterima. |  |  |
| * + - 1. **Beban Non-Operasional (8200)** |  |  |
| * + - * 1. Penjelasan   Beban Non-Operasional adalah semua beban/kerugian yang ditanggung LKM untuk kegiatan non-operasional.   * + - * 1. Pengakuan dan Pengukuran   Beban Non-Operasional diakui dan dicatat sebesar jumlah yang harus diselesaikan/dibayarkan oleh LKM secara kas. |  |  |
| * + - 1. **Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak (8300)** |  |  |
| Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak adalah selisih positif/negatif dari Sisa Hasil Usaha Operasional ditambah dengan Pendapatan Non-Operasional dikurangi Beban Non-Operasional. |  |  |
| * + - 1. **Taksiran Pajak Penghasilan (8400)** |  |  |
| Taksiran Pajak Penghasilan adalah taksiran pajak penghasilan tahun berjalan sesuai dengan ketentuan perpajakan. |  |  |
| * + - 1. **Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan (8500)** |  |  |
| Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan adalah selisih positif/negatif dari Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak dikurangi dengan Taksiran Pajak Penghasilan. |  |  |
|  |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta,  pada tanggal  KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN,  OGI PRASTOMIYONO |  |  |
| Salinan sesuai dengan aslinya  Direktur Hukum 1 Departemen Hukum  ttd |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |